

Politik Anggaran: Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

¹Rizka Amelia Armin, ²Nurul Adliyah, ³Ummu Habibah Gaffar

^{1,2}Institut Agama Islam Negeri Palopo

³Universitas Palangkaraya

E-mail: rizkaameliaarmin@iainpalopo.ac.id

Abstract

This study discusses the financial relationship between the central government and regional governments. It examines the pattern of monetary authority in the implementation of regional autonomy to know the system of implementing regional autonomy and reviewing financial regulations related to the performance of regional autonomy. The results of this study show that regional autonomy can be fully implemented if the central government explicitly decentralizes financial authority and state financial laws are adjusted to the concept of autonomy. The relationship between central and regional financial controls in the context of autonomy still requires regulation. The results of this study become a reference to realize sustainable central and regional economic relations

Keywords: State Finance, Regional Autonomy, Budget Politics

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mengkaji pola kewenangan keuangan dalam pelaksanaan otonomi daerah dengan tujuan untuk mengetahui sistem pelaksanaan otonomi daerah dan mengkaji regulasi keuangan terkait pelaksanaan otonomi daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa otonomi daerah dapat terlaksana sepenuhnya apabila pemerintah pusat secara eksplisit melakukan desentralisasi kewenangan keuangan dan undang-undang keuangan negara disesuaikan dengan konsep otonomi. Hubungan kewenangan keuangan pusat dan daerah dalam konteks otonomi masih memerlukan pengaturan. Hasil penelitian ini menjadi acuan untuk mewujudkan hubungan keuangan pusat dan daerah yang berkesinambungan.

Kata Kunci: Keuangan Negara, Otonomi Daerah, Politik Anggaran

Pendahuluan

Otonomi daerah ialah keistimewaan yang diperuntukkan bagi pemerintah daerah dalam pengaturan dan pengurusan rumah tangga daerahnya sesuai aturan perundang-undangan. Dinamika urusan pemerintah

daerah dalam bingkai otonomi menurut Van Vollen Hoven adalah: *zelfwetgeving* yakni membentuk perundangan sendiri; *zelfuitoering* yakni melaksanakan sendiri; *zelfrechtspraak* yakni melakukan peradilan sendiri; *zelfpolitie* yakni melakukan tugas kepolisian sendiri.¹

Pelaksanaan otonomi daerah diadakan bukan hanya sebagai efisiensi penyelenggaraan pemerintahan tetapi cara lain untuk memelihara negara kesatuan sebab tidak ada satupun negara yang mampu membelanjai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dari sumber-sumber pendapatan sendiri. Problematika pengaturan kewenangan dalam otonomi daerah menjadi hal yang tumpang tindih, seperti dalam Pasal 18 UUD 1945 dimana pemerintah daerah merealisasikan otonomi secara luas namun tetap terbatas oleh Undang-undang dalam beberapa urusan pemerintahan yang sudah ditetapkan menjadi urusan pemerintah pusat. Sementara di sisi lain kewenangan yang di desentralisasikan pusat ke daerah bersifat terbatas dalam pengaturan keuangan.²

Permasalahan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah merupakan efek regulasi pemerintah yang belum eksplisit mendesentralisasikan kewenangan keuangan.³ Pengaturan keuangan secara garis besar dituangkan dalam UUD NRI 1945 yang terfokus pada formula APBN saja seperti yang ditegaskan dalam Undang-undang Pasal 23 jo Pasal 23E UUD NRI 1945 meskipun lebih lanjut secara jelas diamanatkan dalam Pasal 23 huruf c bahwa hal lain yang menyangkut keuangan negara akan diatur dalam Undang-undang.⁴ Penjelasan ini tentu menjadi angin segar terhadap desentralisasi kebijakan keuangan walaupun tidak tersirat bahwa pengaturan lebih lanjut yang dimaksud tersebut akan mengarah pada pengaturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Implementasi otonomi daerah tidak lepas dari peran hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah. Otonomi daerah merupakan salah satu langkah untuk memangkas kesenjangan pusat dan daerah⁵ dengan tujuan untuk mewujudkan pelaksanaan pelayanan pemerintahan yang merata. Implementasi hubungan keuangan pusat dengan

¹ Kaloh J, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah* (Rieneka cipta, 2002).

² Yani Ahmad, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia* (Raja Grafindo Persada, 2002).

³ Mannan Bagir, *Hubungan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Menurut UUD 1945* (Pustaka Pelajar, 1994).

⁴ Pemerintah Indonesia, "Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," Lembaran Negara Republik Indonesia No. 75 (Jakarta, Indonesia: Sekretariat Negara, 1959).

⁵ M. Tatam Wijaya, "11 Pesan Rasulullah Pada Muadz Bin Jabal Yang Layak Kita Pedomani," *NU Online*, 2020.

daerah dapat dilihat pada sebaran distribusi APBN diatas.⁶ Kemudian, M. Sidik menyatakan konsep tentang hubungan keuangan pusat dan daerah dalam bingkai otonomi mengandung pandangan bahwa dalam hal interaksi keuangan pemerintah pusat dan daerah perlu dilakukan pengaturan yang lebih spesifik, sehingga kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggungjawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada. Selanjutnya PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ditegaskan bahwa polarisasi hubungan keuangan atau yang dikenal sebagai dana perimbangan dengan maksud untuk menciptakan proporsionalitas pengelolaan keuangan pada pemerintah pusat dan juga di pemerintah daerah.

Beberapa penelitian mengenai hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah tentang keuangan dalam bingkai otonomi adalah studi tentang peranan otonomi daerah terhadap pembangunan ekonomi melalui pengelolaan keuangan daerah,⁷ perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai pelaksanaan desentralisasi fiskal yang dilakukan oleh M. Sidik, kemudian penelitian selanjutnya tentang pengaturan financial design antara pemerintah pusat serta pemerintah daerah berdasar atas pencapaian tujuan nasional, dan penelitian terbaru yang dilakukan oleh Dadan Ramdani tentang deklinasi kedudukan gubernur sebagai kepala daerah dan penyelenggara urusan pemerintahan konkuren daerah provinsi, menunjukkan bahwa pola hubungan keuangan pusat dan daerah dimanapun dipandang memiliki peran fundamental dalam menentukan kemandirian daerah.⁸ Lebih lanjut, Sidik menyebutkan bahwa pemikiran perlunya legislasi yang menyusun hukum tentang keuangan, baik ditingkat pusat maupun daerah, khususnya yang berkaitan dengan siklus pengelolaan dana dari Pusat ke Daerah.⁹ Penelitian ini nantinya akan membahas tentang perubahan baru dalam pola alokasi dana, interaksi keuangan yang belum terungkap, atau dampak kebijakan baru terhadap hubungan tersebut.

Riset ini penting dilakukan karena dalam hasil studi mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ditemukan ketidaksinergian kebijakan pelaksanaan otonomi daerah terhadap

⁶ Kementerian Keuangan, "Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara 2021," 2021.

⁷ Jefri Harianto Nababan and Rina S. Shahrullah, "Peranan Otonomi Daerah Terhadap Pembangunan Ekonomi Melalui Pengelolaan Keuangan Daerah," *Journal Of Law and Policy Transformation* 6, no. 2 (2021): 108–16, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.37253/jlpt.v6i2.6322>.

⁸ Ramdani Dadan, "Deklinasi Kedudukan Gubernur Sebagai Kepala Daerah Dan Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Daerah Provinsi," 2022, 31–66, <https://doi.org/https://doi.org/10.31219/osf.io/kub82>.

⁹ Betrixia Barbara, "Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah" (Institut Pertanian Bogor, 2008).

kebijakan pengelolaan keuangan Negara. Hal ini dapat diketahui dengan menganalisis UU No. 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah dengan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pelaksanaan otonomi daerah dan mengkaji regulasi keuangan terkait pelaksanaan otonomi daerah. Hubungan yang dimaksud adalah tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah, serta pengelolaan pendapatan asli daerah yang juga menjadi penunjang mandiri penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Metode

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ialah studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan konsep. Dimana substansinya adalah melihat dan memahami bagaimana interaksi yang berjalan dalam hal keuangan diantara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Hubungan yang dimaksud adalah tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, serta pengelolaan sumber pendapatan murni suatu daerah, juga menjadi penunjang mandiri penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Studi kepustakaan digunakan oleh peneliti untuk membantu memahami sepenuhnya konsep-konsep yang relevan terkait topik penelitian ini. Data-data yang diperoleh dari penelitian sebelumnya juga menjadi alat bantu dalam melakukan analisis sehingga ditemukan kesimpulan yang logis dan sesuai dengan fakta.

Hasil dan Pembahasan

Otonomi daerah dapat terlaksana sepenuhnya jika pemerintah pusat mendesentralisasikan kewenangan keuangan kepada daerah secara eksplisit. Dalam artian bahwa pemerintah pusat memberikan persentase yang lebih dominan bagi daerah terkait pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemberian kewenangan tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk membiayai urusan pemerintahan di daerah, namun juga sebagai isyarat yang merefleksikan kemandirian dan kebebasan daerah untuk menentukan sendiri dan mengatur urusan rumah tangga di daerahnya.

Pelaksanaan desentralisasi kewenangan keuangan menimbulkan hak dan kewajiban bagi daerah untuk mengelola keuangannya sendiri dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Desentralisasi dalam sistem kelembagaan juga secara langsung memberikan kewenangan politik kepada lembaga legislatif yang ada di daerah pada dua hal yang paling mendasar: desentralisasi administrasi dan desentralisasi politik. Esensi Perda adalah

tentang pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan prinsip dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan¹⁰

Pembentukan aturan terkait perimbangan keuangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dimaksudkan agar pelaksanaan pemerintahan di tingkat daerah didukung oleh pendanaan memadai yang sejalan dengan diktum *money follow function* yakni pendanaan menyertai semua kegiatan pemerintahan yang wajib, dan tanggung jawab di setiap tingkatan pemerintahan. Sejatinya bahwa perimbangan keuangan yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah senantiasa berlandaskan pada prinsip distribusi pendanaan yang berimbang, adil, demokratis, akuntabel, dan transparan dengan berdasarkan pada kebutuhan daerah serta potensi lokal.

Hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat belum membaik sebagai akibat dari pesatnya pembangunan infrastruktur di daerah. Sulit bagi daerah untuk mandiri dalam mengatur dan mengelola rumah tangga daerah mereka karena rendahnya PAD dan dominasi subsidi pemerintah pusat ke daerah. Oleh karena itu, konsep desentralisasi maupun distribusi keuangan antara pemerintah pusat dan daerah diyakini belum adil dan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (3) UU No. 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa pemerintah pusat dapat melimpahkan wewenang kepada pemerintah daerah. Semua hal yang berkaitan dengan pemerintah daerah dianggap sebagai urusan pemerintah daerah, dengan pengecualian hubungan internasional, keamanan nasional, peradilan, kebijakan keuangan dan fiskal, serta masalah negara dan agama. Penyerahan basis keuangan yang merupakan sumber utama pendapatan asli daerah, khususnya pendapatan yang terkait dengan pajak dan retribusi daerah, bukanlah salah satu dari sekian banyak masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang telah dipercayakan kepada pemerintah daerah.¹¹ Pengesahan UU No. 32 tahun 2004, yang kemudian diamandemen dengan UU No. 23 tahun 2014, menunjukkan tingginya tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

¹⁰ Jaka Sriyana, "Hubungan Keuangan Pusat-Daerah, Reformasi Perpajakan Dan Kemandirian Pembiayaan Pembangunan Daerah," *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 4, no. 1 (1999): 102–13.

¹¹ Pemerintah Indonesia, "UU No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah," *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126* (Jakarta, Indonesia: Sekretariat Negara, 2004).

1. Politik Kebijakan Pengaturan Anggaran Daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah sebagai implementasi hubungan pusat dan daerah sejauh ini belum berjalan efektif.¹² Penyebabnya seringkali terjadi karena kurang harmonisnya kebijakan yang ada di pusat dan kebijakan yang ada daerah dalam pengaturan kepentingan masyarakat, baik dalam hal pengelolaan SDA, kewenangan, sampai pada penganggaran daerah. Persoalan lain yang secara nyata menunjukkan adanya ketidakefektifan hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah adalah adanya konsep pembangunan yang dikembangkan sendiri oleh daerah regional yang tidak mendukung program-program nasional. Sebagai konsekuensi dari keadaan tersebut, dukungan politik untuk pembangunan nasional tidak berlangsung dalam satu kegiatan.

Pelaksanaan desentralisasi sebagai pemberian kewenangan oleh pusat kepada Pemda untuk mengurus hal-hal terkait rumah tangganya sendiri membuat daerah memiliki kontrol terhadap tata kelola sumber daya yang dimiliki. Desentralisasi juga secara langsung dalam sistem kelembagaan memberikan kewenangan politik kepada lembaga legislatif yang ada di daerah pada dua hal yang paling dasar adalah desentralisasi secara administrasi dan desentralisasi politik. Inti dari ketidaksesuaian tersebut adalah semua peraturan Pemda terkait pelaksanaan Otonomi Daerah yang berlandaskan pada asas-asas otonomi yakni *decentralization, deconcentration and medebewind*, bukan jaminan pelaksanaan otonomi daerah bahwa semua peraturan terkait kebutuhan daerah termuat di dalamnya, namun lebih tepatnya adalah bagaimana daerah secara teknis dapat melaksanakan fungsi-fungsi serta kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat agar dapat disesuaikan dengan penyelenggaraan pemerintahan di daerah otonom.

Diamanahkan dalam UU No. 23 tahun 2014 bahwa Pemda memiliki kewenangan dalam hal:¹³

- a. Pemerintahan daerah melaksanakan urusan pemerintahan dengan mengedepankan unsur-unsur otonomi daerah serta tugas pembantuan di dalam sistem NKRI;
- b. Pelaksanaan pemerintahan daerah dengan mengedepankan prinsip pemerintahan konkuren yang diamanahkan dari pemerintah pusat menjadi dasar dalam implementasi otonomi daerah atas dasar prinsip *medebewind*.

¹² Amelia Martira and Harsanto Nursadi, "Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 1 (2020): 177, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2490>.

¹³ Pemerintah Indonesia, "Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," Lembaran Negara Republik Indonesia No. 244 (Jakarta, Indonesia: Sekretariat Negara, 2014).

- c. Pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan di daerah yang merupakan urusan yang menjadi tugas umum presiden dan didelegasikan kepada pemerintah daerah dalam hal pelaksanaan pemerintahannya bersumber dari APBN.

Urusan Pemerintah Daerah yang tercantum pada Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2014 dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :¹⁴

- a. Pemerintahan absolut yaitu kegiatan pemerintahan yang merupakan wewenang pemerintah pusat sepenuhnya dan/atau kewenangan instansi vertikal yang dilimpahkan kepada daerah, dimana kepala daerah provinsi sebagai perwakilan pusat di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi seperti hankam, politik luar negeri, yustisi, moneter/fiskal, dan agama.
- b. Pemerintahan konkuren merupakan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan dengan melakukan pembagian tugas antara pemerintah pusat dengan Pemda. Kegiatan pemerintahan konkuren ini merupakan dasar pelaksanaan Otoda. Dimana terdapat dua kewenangan daerah di dalam pelaksanaan pemerintahan, yang pertama urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan yang konkuren di provinsi bisa dilaksanakan sepenuhnya oleh provinsi atau mendelegasikan kewenangan kepada pemerintah bupati atau menugaskan desa berdasar pada asas tugas pembantuan.
- c. Pemerintahan komunal adalah kegiatan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi urusan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Untuk mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat, dipacu melalui penerapan asas otonomi dan *medebewind* yang dilaksanakan atas prinsip otonomi pada wilayah pemerintahan tingkat daerah. Dimana prinsip yang digunakan adalah otonomi yang jelas, nyata dan bertanggungjawab, serta tetap memperhatikan keharmonisan interaksi antara pemerintah pusat dengan daerah. Pemberdayaan masyarakat, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dilakukan dengan tetap memperhatikan kekhususan dan keistimewaan tiap daerah, prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan adalah wujud dari asas otonomi dan *medebewind* yang dijalankan daerah otonom.

Tujuan dari diimplementasikannya otonomi daerah berfokus pada:

- a. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat;
- b. Menjamin terjalinnya hubungan yang harmonis antara satu daerah dengan daerah lainnya;
- c. Membangun hubungan yang harmonis antar daerah dan pemerintah;

¹⁴ Pemerintah Indonesia.

d. Terjaganya keutuhan wilayah dan tetap tegaknya NKRI.

Meski pembagian urusan pemerintahan tidak sama dengan pelimpahan kewenangan, namun pada dasarnya pelaksanaan otonomi daerah dimaksudkan untuk memberi kesempatan seluas-luasnya bagi daerah dalam melaksanakan roda pemerintahan serta memberdayakan dirinya sendiri, bukan mengurangi kekuasaan pemerintah pusat. Sehingga pemerintah daerah atau daerah otonom mendapatkan keadilan dan kemajuan yang relatif sama dengan pemerintah daerah lainnya. Menurut Situmorang, kewenangan merupakan hak serta kewajiban penyelenggaraan fungsi administrasi yang terdiri atas perencanaan, pengaturan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan objek tertentu melalui pemerintah. Di sisi lain, kewenangan juga diartikan sebagai fungsi publik pada sektor yang lebih kecil.

Kenneth Davey menegaskan bahwa polarisasi keuangan pemerintah pusat-daerah selalu menggambarkan arah politik yang paling dasar, sebab tujuan politik juga menentukan mutu kekuasaan yang dilaksanakan Pemda dalam struktur pemerintahan, yang juga dituntut agar dapat menjalankan peranan sesuai yang diamanatkan kepadanya. Sejalan dengan hal tersebut, terkait sumber-sumber keuangan, ada kecenderungan bahwa peran pusat lebih besar daripada daerah, dimana kecenderungan tersebut dapat dipengaruhi oleh:¹⁵

- a. Adanya kekhawatiran tentang persatuan nasional dan kekuatan perpecahan yang muncul di daerah;
- b. Harmoni politik dan ketidakberpihakan perihal alokasi sumber daya antara daerah, terlebih Jawa, tempat sebagian besar penduduk Indonesia tinggal, dan daerah selain Jawa, yang menghasilkan banyak pendapatan ekspor dan memiliki potensi ekonomi yang besar;
- c. Pemerintah pusat ingin mengontrol ketat kebijakan pembangunan ekonomi;
- d. Penerimaan minyak sangat penting bagi pemerintah pusat sebagai penerimaan negara terbesar.

UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan salah satu produk hukum era reformasi. Undang-undang tersebut juga mengatur tentang sumber-sumber penerimaan daerah, yaitu disamping bersumber dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana yang diterima daerah juga berasal dari pinjaman daerah, dana

¹⁵ Sutedi Adrian, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah* (Sinar Grafika, 2009).

perimbangan, dan penerimaan-penerimaan lain yang sah. Dana perimbangan yang diperoleh daerah adalah sebagai berikut :¹⁶

- a. **Pajak Bumi dan Bangunan**; dimana perimbangannya adalah 90% bagi daerah dan pusat 10%. Bagian pemerintah pusat tersebut kemudian didistribusikan kembali ke semua kabupaten dan kota;
- b. **Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan**; dimana pendapatan Negara yang diperoleh dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ini terbagi menjadi 80% untuk daerah, dan pusat mendapatkan 20%, yang selanjutnya kembali akan dibagikan kepada seluruh kabupaten dan kota;
- c. **Sumber Daya Alam** pada bidang:
 - 1) Kehutanan; sektor pertambangan umum dan perikanan dibagi atas imbalan 80% bagi daerah dan 20% pusat;
 - 2) Pertambangan minyak bumi; sesudah dikurangi komponen pajak, maka pendapatan dari sektor ini diberi perimbangan sebesar 15% bagi daerah dan 85% untuk pusat;
 - 3) Pertambangan gas alam; setelah dikurangi komponen pajak, maka penerimaan tersebut dibagi atas imbalan 30% untuk daerah dan 70% untuk pusat.
- d. **Dana Alokasi Umum (DAU)**; dana alokasi umum ditentukan paling sedikit 25% dari total pendapatan dalam negeri yang ditetapkan di APBN, yang kemudian dibagi dengan besaran DAU provinsi 10% dan DAU daerah kabupaten dan kota 90%;
- e. **Dana Alokasi Khusus (DAK)**; yaitu dana yang didistribusikan dari APBN ke daerah pilihan dengan tujuan membantu pembiayaan keperluan khusus daerah tersebut dengan memperhatikan ketersediaan dana APBN, sehingga tidak semua daerah akan mendapatkan DAK setiap tahun.

Desentralisasi kewenangan keuangan masih memerlukan perbaikan secara mendasar untuk menjamin terlaksananya perimbangan secara adil antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Terkait hal tersebut diatas, aturan perimbangan tersebut diatas dicabut dan dilengkapi dalam penerbitan Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang mana Undang-undang ini menuntut kapabilitas pemerintah pusat dalam melakukan *enforcement*, serta pengawasan, juga secara konsisten menekankan prinsip *money follows function*. Realitas ini kemudian mengundang pertanyaan, apakah pemerintah pusat masih ragu terhadap kemampuan daerah ataukah memang pemerintah pusat masih setengah hati memberikan otonomi bagi Pemerintah Daerah.

UU No. 33 Tahun 2004 yang cenderung sentralistik nyatanya sangat berbeda dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang bersemangat desentralisasi. Urusan pemerintahan pemerintah daerah dilaksanakan dengan berdasar pada prinsip otonomi, sementara urusan lain dilaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dalam hal hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah diterbitkan UU No. 1 Tahun 2022 sebagai penyempurnaan UU No. 33 tahun 2004 mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah, dilakukan sebagai upaya pengalokasian sumber daya nasional secara efisien melalui hubungan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, untuk mewujudkan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mencapai hal tersebut, hubungan pusat-daerah didasarkan pada empat pilar utama. Yakni Pengembangan sistem perpajakan yang efisien, pengembangan hubungan keuangan antara pemerintah daerah dan pusat untuk meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal, mendorong kualitas belanja daerah serta harmonisasi kebijakan fiskal dalam optimalisasi penyelenggaraan layanan publik¹⁷.

Berdasarkan pertimbangan yang disebutkan dalam Pasal 18 A ayat (2) UUD NRI tahun 1945 menegaskan bahwa dalam hal finansial, jasa komunal, eksploitasi sumber daya alam serta sumber daya lain, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil juga selaras dengan berdasar pada Undang-undang¹⁸. Ketentuan yang diamanatkan dalam konstitusi terkait keuangan pusat dan daerah ini dapat menjadi landasan filosofis terlebih lagi sebagai landasan konstitusional untuk merumuskan Undang-undang terkait dengan perimbangan kewenangan keuangan pusat dan juga keuangan daerah.

Merujuk pada uraian diatas, ada beberapa aspek yang menentukan terjadinya perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, yaitu:

- a. Sedalam apa sumber pendapatan keuangan yang memadai diberikan kepada daerah, terlebih pada sumber pendapatan dari retribusi serta pajak daerah?
- b. Sejauh mana akses pemerintahan daerah terhadap pendapatan yang bersumber dari dana bagi hasil?

¹⁷ Pemerintah Indonesia, "Undang-undang No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah," Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6757 (Jakarta, Indonesia: Sekretariat Negara, 2022).

¹⁸ Pemerintah Indonesia, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

- c. Sedalam apa pemerintahan daerah mendapatkan akses pada pelayanan subsidi yang adil?

Diantara permasalahan keuangan pemerintah daerah adalah tidak mudahnya membuat daftar pasti kebutuhan keuangan daerah (*need assesmen*) secara objektif dan rasional. Adapun permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan keuangan daerah adalah:

- a. Tingginya dependensi keuangan pemerintah daerah ke pemerintah pusat disebabkan oleh sumber-sumber keuangan di daerah yang rendah;
- b. Dana perimbangan keuangan pemerintah daerah tidak efektif dan efisien sebab belum adanya reaktualisasi otonomi daerah serta pembuatan pakem pembiayaan guna pelaksanaan kegiatan-kegiatan otonomi tersebut. Sistem perimbangan keuangan secara empiris selama ini dapat disaksikan lebih berpijak pada sistem subsidi;
- c. Secara empiris terjadi bias *off allocation* yang disebabkan oleh sistem pendekatan perimbangan yang lebih mempersilahkan pusat mendominasi penguasaan sumber-sumber keuangan seperti memberikan akses keuangan/pendanaan yang mudah bagi instansi pemerintah di tingkat daerah seperti kantor-kantor departemen, kantor wilayah yang berada didaerah untuk melaksanakan pembangunan.
- d. Kebertumpuan perimbangan keuangan pusat dan daerah pada *system grant* akan kurang kondusif dalam memajukan kemandirian pemerintah daerah sebab korelasi ini dapat menjadikan pemerintah daerah menjadi kurang kreatif dan inovatif dalam memajukan sumber-sumber pendapatan daerahnya terlebih untuk menghadapi era globalisasi yang mencirikan kebiasaan dalam mengeksplorasi daya saing komparatif dan kompetitif dalam era reformasi.

Disisi lain, semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pembayaran pajak serta iuran retribusi daerah menunjukkan bahwa pendanaan tersebut berpartisipasi bagi keberlangsungan pemerintahan daerah. Hal ini tentu membutuhkan transformasi sistem birokrasi di daerah yang sejak lama hanya berorientasi pada kepentingan ke atas untuk menjadi lebih mengedepankan kepentingan masyarakat. Untuk mewujudkan iklim birokrasi yang baru, peran DPRD sebagai wakil rakyat tentu merupakan ujung tombak masyarakat di parlemen yang dituntut untuk lebih berani menyuarakan kepentingan masyarakat.

Secara politis pembentukan aturan perundang-undangan terkait perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dimaksudkan agar fungsi dari penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah didukung oleh pendanaan yang memadai sesuai prinsip *money follow function* bahwa pendanaan mengikuti semua tugas pemerintahan yang wajib,

serta tanggung jawab pada setiap tingkatan pemerintahan. Sejatinya, proporsi keuangan yang baik antara pemerintah pusat juga pemerintah daerah senantiasa berlandaskan pada prinsip distribusi pendanaan yang proporsional, demokratis, adil, akuntabel, transparan dengan berdasarkan pada kebutuhan daerah serta potensi lokal.

Pola interaksi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terkait kepemimpinan politik pengelolaan daerah, terdapat beberapa kondisi tertentu yang diharapkan oleh masyarakat seperti:

- a. Kapabilitas daerah menghadapi iklim nasional seperti dinamika perpolitikan, minimnya sistem pengawasan pusat di daerah serta lambatnya penyelarasan peraturan-peraturan dengan kondisi daerah. Beberapa hal ini dapat ditekan dengan meningkatkan daya kritis kepada pemerintah pusat.
- b. Keserasian langkah pembangunan daerah bagi kesejahteraan rakyat melalui program-program nasional yang bersinergi dengan agenda pembangunan daerah.
- c. Mempererat persatuan bangsa yang direfleksikan dalam agenda-agenda politik presiden. Serta peran penting kepala daerah sebagai bentuk integritas terhadap pembangunan nasional.
- d. Harmonisasi elemen pemerintahan daerah seperti kepala daerah dan DPRD.

Hasil dari harmonisasi gerak pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan memberikan energi positif dalam pencapaian tujuan nasional. Distribusi urusan secara jelas dan terarah akan lebih menjelaskan arah tujuan nasional untuk pelaksanaan tugas baik di pemerintahan pusat maupun daerah secara efektif dan efisien. Distribusi peraturan yang jelas dapat memberikan ruang dan jaminan kerjasama yang serasi dan saling *support* pada tiap hierarki pemerintahan baik taraf pemerintah pusat maupun di taraf daerah yang secara konkrit merupakan kewenangan yang konkuren yang dapat dilaksanakan oleh masing-masing tingkatan pemerintahan berdasarkan atas pertimbangan eksternalitas, akuntabilitas dan efisien serta adanya jaminan stabilitas politik dan menjaga persatuan negara Republik Indonesia sesuai amanat Undang-undang.

Dari interpretasi tersebut dapat dipahami bahwa pada dasarnya keseimbangan keuangan antara pusat dan daerah merupakan representasi paling mendasar dari garis politik, karena eksistensinya dapat menentukan sedalam apa agenda-agenda pemerintahan daerah dapat terlaksana dalam sistem pemerintahan. Hubungan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah hendaknya minitikberatkan pada agenda kerja daerah, meski dari semua permasalahan pokok yang dihadapi adalah bagaimana merumuskan

kewenangan masing-masing antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Eksistensi Pemda sebagai representatif keinginan serta identitas masyarakat setempat menunjukkan bahwa pada dasarnya tujuan pemerintah daerah bersifat politik¹⁹, maknanya bahwa pemerintah setempat merupakan kebulatan dari tujuan masyarakat yang menginginkan penyelenggaraan urusan daerah berdasarkan kebutuhan dan prioritas masyarakat setempat. Dengan demikian pola hubungan keuangan antara pusat dan daerah memungkinkan terjadinya *sharing power* agar setiap daerah memiliki lingkup pilihan yang otonom.

Instrumen keuangan yang dapat mendukung peranan pemerintah daerah secara otonom²⁰ dalam pengelolaan keuangan daerah mencakup:

- a. Pemerintah daerah diberikan kewenangan mengelola pajak sebagai pemasukan daerah serta secara mandiri menentukan tarif pajak;
- b. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah melaksanakan pembagian hasil penerimaan pajak nasional;
- c. Kewenangan penuh alokasi penggunaan bantuan umum dari pemerintah pusat.

Pada dasarnya, pemerintah daerah adalah lembaga pelaksana layanan tertentu untuk daerah. Juga sebagai fasilitator yang tepat untuk menebus biaya dalam bentuk pelayanan yang bermanfaat bagi daerah, titik perhatian Pemda lebih kepada ekonomi dan bersifat tata usaha yang lebih fleksibel bagi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya serta mewajibkan pemahaman mengenai bidang tersebut agar dapat terlaksana dengan baik. Dalam tinjauan ekonomi tepat guna dapat dicapai daerah jika sumber pendapatan daerah dapat diselaraskan dengan kebutuhan utama daerah. Terlebih iuran pajak daerah dan pemungutannya bisa menjadi lebih adil sebagai sumber pembiayaan untuk penyediaan layanan yang tidak berpengaruh pada pihak luar atau pengaruh sampingan yang besar.

2. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah terbagi atas dua jenis yaitu pengawasan preventif juga pengawasan represif. Pengawasan preventif sebagai bentuk representatif pengawasan terhadap sesuatu yang masih berupa rencana, pengawasan ini dilakukan sebelum regulasi produk

¹⁹ Torang Rudolf Effendi Manurung, "Perkembangan Politik Hukum Pertanggungjawaban Partai Politik Dalam Pengelolaan Bantuan Keuangan Negara Pasca Reformasi," *Yustisia Jurnal Hukum*, 2015, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v4i1.8636>.

²⁰ Fauzan Muhammad, *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah* (UII Press, 2006).

hukum di sahkan oleh pemerintah daerah. Pengejawantahan hierarki peraturan perUndang-undangan sebelum pemerintah daerah mengesahkan produk hukum terlebih dahulu melaksanakan penyesuaian dengan pemerintah pusat guna menciptakan kesatuan hukum yang utuh dan tidak bertentangan satu sama lain. Sedangkan pengawasan represif dilaksanakan setelah produk hukum diundangkan oleh pemerintah daerah. Bentuk pengawasan yang dilaksanakan guna mengevaluasi efektivitas pemberlakuan regulasi pemerintah daerah terhadap sarasannya.

Model pengawasan sebagai gambaran pola hubungan pusat dan daerah dapat menjadi konstruksi baru yang dapat dijadikan dasar dalam menjalin kewenangan pusat dan daerah, hal ini sesuai dengan dinamika pemahaman serta kemajuan pemikiran yang bersifat objektif terkait relasi struktural pada jenjang pemerintah pusat dan daerah dalam wilayah kesatuan. Dari sisi objektif, sistem pengawasan pusat di daerah juga merupakan salah satu kebutuhan daerah terlebih khususnya pengawasan preventif yang secara substansinya untuk menjaga keutuhan negara yang semestinya menjadikan otonomi daerah sebagai bagian dari administrasi pemerintahan yang dilaksanakan dengan tujuan memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengawasan preventif dilaksanakan dengan pembatasan yang tidak memengaruhi kewenangan daerah mengembangkan diri sesuai dengan keadaan objektif daerah. Hal ini dapat memperkuat prinsip otonomi daerah mengingat bahwa setiap daerah memiliki kekhususan yang beragam sehingga penting untuk memperkuat prinsip-prinsip desentralisasi. Hal ini dijelaskan dalam UU No.23 tahun 2014 bahwa pengawasan diimplementasikan berdasar PP No. 79 tahun 2005, dengan meliputi berbagai macam pembaruan, seperti pengawasan oleh DPRD yakni DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di wilayah kerjanya sesuai dengan amanat UU Pasal 43 PP 79 Tahun 2005. Selanjutnya, pada Pasal 20 jo Pasal 36 diatur tentang pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. Pasal 37 jo Pasal 42 merupakan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.²¹

Sesuai peraturan pemerintah No. 79 tahun 2005, pengawasan peraturan daerah dilaksanakan terhadap rancangan peraturan daerah sebelum di undangkan. Secara khusus, dalam pembahasan APBD dan rancangan Perda tentang penyusunan APBD, terdapat rancangan peraturan daerah pajak daerah dan retribusi serta rancangan peraturan daerah mengenai rencana tata ruang disampaikan paling lama tiga hari setelah di

²¹ Pemerintah Indonesia, "Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah."

setujui DPRD beserta kepala daerah untuk dilakukan evaluasi sebelum di berlakukan. Evaluasi yang dilakukan oleh pusat tersebut dilaksanakan oleh Menteri keuangan dan juga Menteri dalam negeri, khususnya pada perencanaan keuangan daerah yang merupakan kewenangan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah pada penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Berdasarkan sistem pengawasan ini pemahaman bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak sepenuhnya otonom serta desentralisasi belum bulat disebabkan masih dominannya kontrol pusat hingga menekan kemandirian daerah dalam penyelenggaraan pemerintahannya, khususnya terkait pungutan yang dilakukan daerah atau yang memiliki konsekuensi dibidang keuangan.

3. Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah

Pelaksanaan desentralisasi, khususnya otonomi dan asas-asasnya merupakan langkah baru agar daerah dapat mengatur dan mengembangkan daerahnya secara mandiri sesuai kepentingan di daerahnya, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Konsep desentralisasi dan otonomi terkait erat dengan keuangan negara/daerah. Pada Undang-undang No. 23 tahun 2014 otonomi direpresentasikan sebagai hak dan otoritas daerah untuk mengatur urusan pemerintahan di daerahnya sendiri, amanat ini dapat dimaknai bahwa hak serta kewenangan yang dimaksudkan juga termasuk kemandirian untuk mengelola keuangan di daerah.

Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah terkait erat dengan keuangan daerah. untuk menjalankan roda pemerintahan, daerah juga wajib memiliki sumber-sumber pendapatan sendiri, karena daerah mendapatkan wewenang untuk mengatur urusan perpajakan dan retribusi daerah serta sumber-sumber pendapatan lain yang telah dikelola sebelumnya. Kewenangan yang dimiliki daerah dalam hal pungutan pajak atau retribusi daerah tidak hanya dimaksudkan untuk membiayai urusan pemerintahan daerah namun lebih kepada isyarat yang merefleksikan kemerdekaan daerah guna mengatur dan menentukan urusan rumah tangga di daerahnya.

Berdasar pada kebebasan dan kemandirian yang dimiliki daerah, lantas apakah mampu membiayai kebutuhan yang diperlukan guna untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Terkait dengan sinisme ini menurut penulis, daerah-daerah yang ada, baik di Inggris maupun di Belanda tidak mampu secara mandiri memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya. Dana transfer dari pusat masih sangat dominan. Contohnya di Inggris dana perimbangan yang diperoleh dari penghasilan daerah hanya berkisar 34% dari total *income* nasional, sementara pendapatan pemerintah pusat mencapai 66% dengan demikian pemerintah

daerah di Inggris masih membutuhkan dukungan dana dari pusat untuk membantu pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang berupa bantuan (*grant*) tahunan sebesar kurang lebih 47%.

Keikutsertaan pemerintah pusat dalam membiayai kebutuhan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, baik dalam bentuk DAU, DAK maupun Dana Perimbangan, tentu dapat memengaruhi kemandirian daerah dalam bidang lainnya, seperti perencanaan dan pengaturan kepentingan masyarakat daerah. Dalam hubungan ini, nampak jelas bahwa daerah tidak memiliki kemandirian dalam pembiayaan penyelenggaraan daerah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Pemda sangat bergantung kepada pemerintah pusat.

Kebijakan desentralisasi fiskal yang dijalankan oleh pemerintah pusat terkesan setengah hati. Di satu sisi, pemerintah daerah diberikan kebebasan untuk mengelola daerahnya secara mandiri, namun disisi lain pemerintah memiliki kepentingan yang lebih besar, yaitu jaminan bertambahnya kas negara sebagai upaya penjagaan eksistensinya di hadapan daerah.

Berlakunya UU No. 25 tahun 1999, yang telah diperbarui dengan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dimaksudkan agar terjadi hubungan keuangan yang adil dan selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 18A Ayat (2) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan UU.²²

Pemberian sumber-sumber pendapatan yang cukup oleh pemerintah pusat bagi pemerintah daerah yang berhubungan dengan pajak daerah, pembagian hasil pajak, dan non pajak juga bisa menjadi tolak ukur atas kemampuan dan potensi bidang keuangan (*fiscal capacity*) yang ada di daerah. Kondisi ini disebabkan oleh kapabilitas finansial daerah yang amat dipengaruhi oleh tersedianya sumber (*tax object*) serta penerimaan dari objek pajak. Demikian pula sumber-sumber perolehan yang potensial lainnya yang dimiliki oleh daerah, akan menjadi salah satu faktor yang menentukan tingkat kemampuan di bidang keuangannya dan secara objektif menentukan kebutuhan keuangan (*fiscal need*) dalam penyediaan pelayanan masyarakat daerah.

Sebagai konsekuensi dianutnya asas desentralisasi, maka penyerahan sumber-sumber finansial pemerintah pusat kepada daerah sangat relevan dengan pelimpahan kegiatan pemerintahan yang ada di daerah. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah pusat menyerahkan pengaturan dan

²² Pemerintah Indonesia, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

pengurusan pemerintahan tingkat kabupaten/kota kepada daerah. Dengan kata lain, aturan tentang dana perimbangan sebaiknya menunjukkan keseimbangan terkait penyerahan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah daerah tersebut, mulai dari penyerahan, pengelolaan sampai pada pemanfaatan sumber-sumber pendapatan yang ada di daerah.

Penyerahan kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) dan (3) Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah. Dalam Pasal tersebut, semua urusan pemerintahan kecuali diplomasi, pertahanan, keamanan, keadilan, mata uang dan pajak, urusan nasional dan agama masuk dalam urusan pemerintah daerah.²³

Urusan Pemda adalah segala urusan pemerintahan diluar urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama.²⁴ Sayangnya, dari sekian banyak urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Pemda, tidak diikuti dengan penyerahan sumber-sumber pendapatan potensial yang berada di daerah otonom, yang juga merupakan sumber pokok PAD, terlebih hal-hal yang terkait dengan pajak daerah juga retribusi.

Berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah ini menggambarkan tingginya dependensi pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Pembangunan infrastruktur yang cukup pesat di daerah, tidak serta merta menjadikan hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat terlihat serasi. Rendahnya PAD dan dominannya subsidi oleh pemerintah pusat kepada Pemda menyebabkan daerah kesulitan untuk mandiri dalam mengatur serta mengurus rumah tangga daerahnya. Hal ini kemudian menimbulkan persepsi bahwa konsep desentralisasi yang sesungguhnya belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, begitupun keseimbangan finansial antara pemerintah pusat dengan daerah juga terlihat belum adil dan selaras dengan kebutuhan daerah.

Meskipun relasi keuangan antara pusat dan daerah tentang perimbangan keuangan bukan sekadar persoalan angka dan persentase bagian antara pemerintah pusat dengan daerah, yang terpenting dari itu adalah tentang beban yang diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Selain itu, diadakannya perimbangan keuangan tidak berarti bahwa pemerintah pusat dan daerah akan membagi secara berimbang terkait sumber

²³ Pemerintah Indonesia, "UU No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah," Lembaran Negara Republik Indonesia No. 126 (Jakarta, Indonesia: Sekretariat Negara, 2004).

²⁴ Pemerintah Indonesia, "Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah."

keuangan, sebab dalam Negara Kesatuan subsidi Pemerintah Pusat ke Daerah merupakan bentuk perimbangan keuangan.

Kesimpulan

Pelaksanaan otonomi daerah sebagai implementasi hubungan pusat dan daerah sejauh ini belum berjalan efektif. Penyebabnya seringkali terjadi karena kurang harmonisnya kebijakan yang ada di pusat dan kebijakan otonomi daerah, baik dalam hal pengelolaan sumber daya alam, kewenangan, sampai pada penganggaran daerah. Persoalan lain yang secara nyata menunjukkan adanya ketidakefektifan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah adalah adanya konsep pembangunan yang dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah yang tidak mendukung program-program nasional. Sebagai konsekuensi dari keadaan tersebut, dukungan politik pembangunan nasional belum berlangsung dalam satu kegiatan.

Secara politis pembentukan aturan perUndang-undangan terkait perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dimaksudkan agar fungsi dari penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah didukung oleh pendanaan yang memadai sesuai prinsip *money follow function* bahwa pendanaan mengikuti semua fungsi pemerintahan yang wajib, dan tanggung jawab di setiap tingkatan pemerintahan. Sejatinnya, perimbangan keuangan yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah senantiasa berlandaskan pada prinsip distribusi pendanaan yang proporsional, demokratis, adil, akuntabel, transparan dengan berdasarkan pada kebutuhan daerah serta potensi lokal.

Keterbatasan dalam penelitian ini terdapat pada data yang digunakan. Dimana data yang seharusnya digunakan adalah data informasi transfer kepada pemerintah daerah yang didatangkan langsung dari berbagai daerah yang bersumber dari pemerintah pusat, namun karena keterbatasan peneliti, maka data yang digunakan hanya bersumber dari dari *e-book* Informasi APBN 2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan.

Daftar Pustaka

- Adrian, Sutedi. *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*. Sinar Grafika, 2009.
- Ahmad, Yani. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Barbara, Batrixia. "Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah." Institut Pertanian Bogor, 2008.

- Dadan, Ramdani. "Deklinasi Kedudukan Gubernur Sebagai Kepala Daerah Dan Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Daerah Provinsi," 2022, 31–66. <https://doi.org/https://doi.org/10.31219/osf.io/kub82>.
- Fauzan Muhammad. *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah*. UII Press, 2006.
- Kaloh J. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*. Rieneka cipta, 2002.
- Keuangan, Kementerian. "Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara 2021," 2021.
- Mannan Bagir. *Hubungan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Menurut UUD 1945*. Pustaka Pelajar, 1994.
- Manurung, Torang Rudolf Effendi. "Perkembangan Politik Hukum Pertanggungjawaban Partai Politik Dalam Pengelolaan Bantuan Keuangan Negara Pasca Reformasi." *Yustisia Jurnal Hukum*, 2015. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v4i1.8636>.
- Martira, Amelia, and Harsanto Nursadi. "Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 1 (2020): 177. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2490>.
- Nababan, Jefri Harianto, and Rina S. Shahrullah. "Peranan Otonomi Daerah Terhadap Pembangunan Ekonomi Melalui Pengelolaan Keuangan Daerah." *Journal Of Law and Policy Transformation* 6, no. 2 (2021): 108–16. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.37253/jlpt.v6i2.6322>.
- Pemerintah Indonesia. "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75*. Jakarta, Indonesia: Sekretariat Negara, 1959.
- . "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah." *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757*. Jakarta, Indonesia: Sekretariat Negara, 2022.
- . "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah." *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244*. Jakarta, Indonesia: Sekretariat Negara, 2014.
- . "UU No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah." *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126*. Jakarta, Indonesia: Sekretariat Negara, 2004.
- Sriyana, Jaka. "Hubungan Keuangan Pusat-Daerah, Reformasi Perpajakan Dan Kemandirian Pembiayaan Pembangunan Daerah." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 4, no. 1 (1999): 102–13.

Wijaya, M. Tatam. "11 Pesan Rasulullah Pada Muadz Bin Jabal Yang Layak Kita Pedomani." *NU Online*, 2020.